

2025

INFORMASI KASUS HUKUM

**PT HUTAMA KARYA
(PERSERO)**

Informasi Proses Kasus Hukum PT Utama Karya (Persero) Tahun 2025

Pada tahun 2025, PT Utama Karya (Persero) telah menghadapi dan menjalani sejumlah proses hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun operasional perusahaan. Seluruh informasi terkait perkembangan proses hukum tersebut telah disampaikan secara resmi dan transparan melalui website resmi perusahaan sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Adapun sejumlah kasus hukum tersebut diantaranya:

1. **Informasi kasus hukum secara keseluruhan:**
<https://www.hutamakarya.com/search?q=HOLDING>
2. **Informasi kasus hukum dugaan kasus korupsi pada proyek Pabrik Gula Djatiroto:**
 - a. <https://www.hutamakarya.com/holding-statement-pt-hutama-karya-persero-atas-proses-penyidikan-dugaan-kasus-korupsi-pada-proyek-pabrik-gula-djatiro>
 - b. <https://www.hutamakarya.com/holding-statement-pt-hutama-karya-persero-atas-publikasi-terkait-proyek-kso-hk-euro-uttam-di-akun-media-sosial-at-broron>
3. **Informasi kasus hukum korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera:**
<https://www.hutamakarya.com/holding-statement-pt-hutama-karya-persero-atas-penahanan-tersangka-pada-kasus-korupsi-pengadaan-lahan-di-sekitar-jtts>

Informasi kasus hukum korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera:

Aug 11, 2025

HOLDING STATEMENT PT HUTAMA KARYA (PERSERO) ATAS PENAHANAN TERSANGKA PADA KASUS KORUPSI PENGADAAN LAHAN DI SEKITAR JTTS



Sehubungan dengan rilis resmi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu (6/8) Pukul 18.42 WIB perihal penahanan Mantan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) periode 2018 - 2020 dan Mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis & Investasi Hutama Karya Periode 2016 - 2020, terkait kasus transaksi pembelian lahan (land bank) di wilayah Bakauheni dan Kalianda pada tahun 2018 - 2020 (7 tahun yang lalu) yang melibatkan dua mantan pejabat Hutama Karya dan Pihak Swasta, manajemen Hutama Karya menyampaikan respons sebagai berikut:

1. Hutama Karya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan bersikap kooperatif serta transparan dalam proses penyidikan kasus ini.
2. Hutama Karya mendukung program bersih-bersih BUMN dan berkomitmen untuk memenuhi setiap tahapan pemeriksaan yang berjalan.
3. Hutama Karya juga memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.

Informasi kasus hukum dugaan kasus korupsi pada proyek Pabrik Gula Djatiroto:

Feb 24, 2025

HOLDING STATEMENT PT HUTAMA KARYA (PERSERO) ATAS PROSES PENYIDIKAN DUGAAN KASUS KORUPSI PADA PROYEK PABRIK GULA DJATIRO



Jakarta - Sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri melalui Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) di HK Tower pada hari ini, Kamis (20/2) terkait Kasus Dugaan Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi EPC Proyek Pengembangan dan Modernisasi Pabrik Gula Djatiroto Tahun 2016 di Lumajang milik PTPN XI yang saat ini sedang diusut oleh Bareskrim Polri dan sudah beredar di media massa, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) selaku kontraktor dalam proyek ini menyatakan bahwa:

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri adalah dalam rangka proses kasus tersebut.
2. Hutama Karya tidak akan menghalangi proses penyidikan dan berkomitmen untuk mendukung Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini, serta akan bersikap kooperatif serta transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Hutama Karya juga mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.



HOLDING STATEMENT ATAS PUBLIKASI TERKAIT PROYEK KSO HK-EURO-UTTAM DI AKUN MEDIA SOSIAL @BRORONDM



Sehubungan dengan penayangan konten melalui akun media sosial Brorondm pada Selasa, 13 Mei 2025 yang menyebutkan bahwa PT Utama Karya (Persero) (Utama Karya) mengemplang pembayaran kepada vendor/mitra senilai Rp 17 miliar pada proyek Pabrik Gula Djatiroto Tahun 2016 di Lumajang milik PTPN XI dan tersebar luas di akun YouTube, Instagram, hingga TikTok milik Brorondm sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap Utama Karya di kalangan publik digital, perusahaan selaku kontraktor dalam proyek ini menyatakan bahwa:

1. Proyek ini merupakan Proyek Kerja Sama Operasi (KSO) antara Utama Karya (HK) dengan kontraktor internasional yakni Uttam Sucrotech Pvt., Ltd. (UTTAM), dan PT Euroasiatic Heat & Power System (EA) (KSO HEU) dengan porsi HK 16%, UTTAM 82%, dan EA 2%.
2. Berdasarkan PP No 14 tahun 2021 dijelaskan bahwa "KSO adalah kerja sama usaha antara pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan Perjanjian Tertulis". Adapun Bentuk KSO dalam pekerjaan ini merupakan KSO parsial/split responsibility, sehingga sangat jelas bahwa KSO HEU telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, yang mana dalam lingkup pekerjaan (Job Allocation) berdasarkan Perjanjian Konsorsium telah mengatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing anggota KSO.
3. Kelima vendor lokal yang melakukan penagihan merupakan mitra dari UTTAM dimana memiliki kontrak langsung dengan UTTAM, bukan dengan Utama Karya. Dengan demikian, secara kontraktual dan transaksional tanggung jawab pembayaran sepenuhnya berada pada pihak UTTAM, dan di luar tanggung jawab Utama Karya maupun Konsorsium KSO HEU secara keseluruhan.
4. Berdasarkan penjelasan beberapa poin diatas, maka statement yang disampaikan oleh Brorondm bahwa Utama Karya mengemplang pembayaran kepada vendor/mitra senilai Rp 17 miliar pada proyek Pabrik Gula Djatiroto adalah tidak benar dan Utama Karya sama sekali tidak berurusan dengan kelima vendor tersebut. Meski demikian, sebagai bentuk itikad baik dan untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan lokal, Utama Karya telah mengambil langkah proaktif, seperti upaya penagihan kepada pihak UTTAM dan menyampaikan surat peringatan resmi agar UTTAM segera melunasi kewajiban pembayaran kepada vendor lokal tersebut.

DAFTAR PERKARA BERJALAN PT HUTAMA KARYA (PERSERO) Tahun 2025

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
1	78/Pdt.G/2021/PN Pmn	Penggugat : Anton dkk Para Tergugat A : Zainal dkk Turut Tergugat B : Wali Nagari Sel. Buluh Selatan TurutTergugat C : Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Sel. Buluh TurutTergugat D : Camat Batang Anai TurutTergugat E : Kepala Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman Turut Tergugat F : Bupati Padang Pariaman Turut Tergugat G : Kakanwil BPN Prov Sumbar Turut Tergugat H : Gubernur Sumbar Turut Tergugat I : Dirjen Bina Marga Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Satker Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I Turut Tergugat J : Direktur PT Hutama Karya (Persero) Turut Tergugat K : Direktur PT Hutama Karya Infrastruktur	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan warga atas pemberian ganti kerugian oleh PPK Pengadaan PT Hutama Karya (Persero) ditarik sebagai pihak karena merupakan pemilik konsesi Jalan Tol Trans Sumatera	Ruas Pekanbaru-Padang Jalan Tol Trans Sumatera	Tingkat PN: Putusan tanggal 27 Oktober 2022 menghukum PPK untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Tingkat Banding: Putusan tanggal 29 Maret 2023 menguatkan Putusan PN Tergugat mengajukan Kasasi PT HK telah mengajukan Kontra Memori Kasasi Tingkat Kasasi: Putusan tanggal 28 Mei 2025 Menolak upaya Kasasi Putusan ini tidak berpengaruh kepada HK karena HK ditarik sebagai pihak untuk menghindari gugatan kurang pihak Perkara selesai	-	-
2	Kasasi No. 1073 K/PDT/2025 (Kasasi atas Putusan Nomor 430/Pdt/2024/PT DKI Jo. No. 127/Pdt.G/2023)	Penggugat: PT Hutama Karya (Persero) (PT HK) Tergugat I: Sanitarindo Tangsel Jaya (PT STJ) Tergugat II: Iskandar Zulkarnaen	PT Sanitarindo Tangsel Jaya telah melakukan wanprestasi atas Pembatalan Perjanjian Jual Beli Lahan Bakauheni dan Kalianda	Pengadaan sekitar JTTs	Tingkat PN: Putusan tanggal 30 Januari 2024 Mengabulkan gugatan para penggugat dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian dan moratoir sebesar Rp 193.098.825.000 dan Rp.965.464.125.	-	-

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
		Turut Tergugat I: S.B. Hartadji Turut Tergugat II: Achmad Yahya			Tingkat Banding: Putusan tanggal 14 Mei 2024 Mengabulkan gugatan sebagian dan menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.27.210.395.520 Tingkat Kasasi: Putusan tanggal 16 Juni 2025 Mengabulkan permohonan Kasasi Menghukum para tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian sebesar Rp 193.098.825.000 Perkara selesai		
3	Gugatan No. 2/Pdt.G/2023/PN.Kag (Kasasi)	Penggugat I: Sukandar, S.E. Penggugat II: Djunizar Tergugat I: Surisman Bin Wagiman Tergugat II: PT Tri Citra Perdana (TCP) Tergugat III: PT Waskita Raya (Persero) Tbk Tergugat IV: PT Utama Karya (Persero)	Terjadi kecelakaan yang melibatkan Kendaraan Fuso Mixer dengan plat nomor kendaraan BE 1924 B di KM 271+000 Jalur B, Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayuagung (Terpeka) yang diduga lalai saat putar balik pada U-turn KM 271+000 serta tidak adanya flagman dan menyebabkan Kendaraan Fortuner yang datang dari arah Palembang menuju Lampung menabrak Kendaraan Fuso Mixer yang berada di depannya pada lajur cepat.	Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang – Kayuagung (Terpeka)	Tingkat PN: Putusan tanggal 9 Oktober 2023 Mengabulkan gugatan para penggugat dan menghukum para tergugat I,II, dan III untuk membayar biaya ganti kerugian materiil sebesar Rp.391.370.953 dan Rp.255.652.616 dan Imateriil sebesar Rp.5.000.000.000 Tingkat Banding: Putusan tanggal 10 Januari 2024 Mengabulkan gugatan para penggugat dan menghukum para tergugat I,II, dan III untuk membayar biaya ganti kerugian materiil sebesar Rp.391.370.953 dan Rp.255.652.616 dan Imateriil sebesar Rp.2.000.000.000 Tingkat Kasasi: Putusan tanggal 5 Juni 2025 Menolak Permohonan kasasi Perkara selesai	-	-

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
4	379/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim.	Penggugat: I. PT Azbindo Nusantara II. PT Cempaka Surya Kencana III. Aziz Mochdar Tergugat: I. PT Utama Karya (Perssero) II. PT HK Realtindo Turut Tergugat I. Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar II. Notaris Dini Lastari Siburian III. Kementerian Hukum dan HAM RI qqq Dirjen AHU IV. PT BEI V. Kantor Pertanahan BPN Jaksel PT Sofia Nusantara	Para Penggugat menuntut untuk membatalkan seluruh dokumen transaksi akuisisi saham PT CSK	-	Tingkat PN: Putusan tanggal 22 Agustus 2024 menyatakan HK dan HKR melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menghukum HK dan HKR membayar Rp11.546.392.000.000 Tingkat PT: Putusan tanggal 7 November 2024 Membatalkan putusan PN, menolak gugatan penggugat, mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan. Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya kasasi Para pihak telah membuat kesepakatan perdamaian tanggal 3 Februari 2025 yang dituangkan dalam Akta Perdamaian yang diterbitkan PN Jakarta Timur melalui Putusan Nomor: 79/Pdt.G/2025/PN Jkt Tim tanggal 20 Maret 2025 Telah dilakukan pencabutan perkara kasasi tanggal 11 Februari 2025 Perkara selesai.	-	-
5	Gugatan PMH No. Perkara 265/Pdt.G/2017/PN.Jak.Pst.	Penggugat: PT JNS Tergugat 1: KPKNL Jakarta IV Tergugat 2: Dudi Pramedi (Kurator) Tergugat 3: Bhoma Satriyo Anindito (Kurator) Tergugat 4: PT HKR Turut Tergugat: PT HK	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait proses eksekusi Lelang Apartemen Rajawali	Proyek Pembangunan Apartemen Rajawali	Tingkat PN: Putusan tanggal 2 Agustus 2018 menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) Tingkat Banding: Putusan tanggal 31 Januari 2019 menyatakan PT HK Realtindo untuk menyerahkan unit Apartemen Rajawali Menara Chrysant Tower khusus lantai dasar sampai dengan lantai 18 kepada Pembanding semula Penggugat sebagai yang	-	-

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
					berhak menyelesaikan proses jual beli unit-unit tersebut kepada para pihak yang telah mengadakan PPJB kepada Pembanding semula Penggugat sebelum tanggal 21 Oktober 2013. Tingkat Kasasi: Putusan tanggal 6 Mei 2020 Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Tingkat PK I: Putusan tanggal 28 Desember 2022 menolak PK yang diajukan PT HKR Tingkat PK II: Putusan tanggal 11 Maret 2025 Menerima PK yang diajukan PT HKR, menguatkan putusan PN yang menyatakan gugatan NO Perkara selesai.		
6	Gugatan No. 865/Pdt.G/2024/PN Jkt Brt	Penggugat 1: Handojo Slamet Tergugat 1: IR. Ari Asmoko Tergugat 2: PT Utama Karya (Persero)	Penggugat mendalilkan bahwa para tergugat melakukan wanprestasi karena membangun bangunan permanen diatas lahan yang disewakan milik penggugat.	Pembangunan direksi keet untuk proyek MRT	Tingkat PN: Putusan PN tanggal 18 Juni 2025 menyatakan menolak Gugatan Penggugat Tingkat Banding: Putusan tanggal 27 Agustus 2025 menyatakan menguatkan Putusan PN Jika dalam 14 hari tidak ada upaya kasasi maka perkara selesai	-	-
7	Gugatan No. 13/Pdt.G/2024/PN Pbm	Penggugat : I. Asman Asnun Bin Kordian II. Asnani III. Hj. Azidah IV. Tabriani	Sengketa antar penerima ganti kerugian atas pengadaan tanah Jalan Tol Ruas indralaya-prabumulih	Jalan Tol Indralaya – Prabumulih	Tingkat PN: Putusan tanggal 13 Maret 2025 Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) Tingkat Banding: Putusan tanggal 6 Mei 2025	-	-

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
		Tergugat: I. Ibnu Rahman II. Sahrudin III. Surahman IV. Asila V. Sahlipin VI. Harun Rosid VII. Edi Kosasi VIII. EM Dahrial Turut Tergugat: I. BPN Kota Prabumulih II. Kepada Desa Jungai III. Camat Rambang Kapak Tengah IV. Kementrian PUPR Dir.Jend Bina Marga V. Hutama Karya			Tingkat Kasasi: Upaya kasasi register di MA tanggal 9 Agustus 2025		
8	Gugatan No. 247/Pdt.G/2024/PN Bpp	Penggugat: Pilian Benedictus Sinurat Tergugat: KSO HK-Moeladi	Penggugat menuntut pembayaran retensi dan invoice terakhir pada Proyek Pipa PLTGU Kaltimra	Pipa PLTGU Kaltimra	Tingkat PN: Putusan tanggal 22 Januari 2025 Gugatan menyatakan tidak dapat diterima karena PN tidak berwenang mengadili. Tingkat Banding: Putusan tanggal 18 Maret 2025 menguatkan putusan PN Perkara selesai.	-	-
9	664/Pdt.G/2024/PN Mdn	Penggugat: CV Mandiri Tergugat I: HK-BM KSO Tergugat II: PT Hutama Karya (Persero) Tergugat III: PT Betesda Mandiri Tergugat IV: Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara Tergugat V:	Gugatan PMH atas Perjanjian Subkontrak Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Struktur Baja	Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba	Tingkat PN: Putusan tanggal 3 Juli 2025 Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima Tingkat Banding: Proses pemeriksaan Banding	Potensi nilai yang harus dibayar (nilai Gugatan) : Rp10.497.197.015	Potensi nilai yang harus dibayar (nilai Gugatan) : Rp1.000.000.000

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
		PT Yodya Karya Tergugat VI: Puji Nur Utomo					
10	Gugatan No. 86/Pdt.G/2024/PN Pmn	Penggugat: - Diswandi - Asril Hasan - Sudirman Tergugat: - Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatra Barat - Kepala Kantor BPN Padang Pariaman - Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang- Kapalo - Gubernur Sumatra Barat - Kantor KJPP Abdullah Fitrianto Kepala Cabang PT Hutama Karya (Persero)	Para Penggugat mendalilkan Tergugat I (Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat) tidak melakukan pembayaran ganti rugi terhadap SirTu milik Penggugat senilai Rp 32.561.526.666,67 dengan tidak melaksanakan ganti rugi lahan kepada Para Penggugat sebagaimana prosedur yang ada.	proses pengadaan lahan dan pemberian ganti kerugian atas lahan JTTS ruas Padang Sicincin	Tingkat PN: Putusan tanggal 24 Juli 2025 Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima Perkara selesai	-	-
11	PK No. 2950 B/PK/PJK/2025 (PK atas Putusan Pajak Nomor PUT-004766.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024)	Pemohon: PT Hutama Karya (Persero) Termohon : DJP	PT HK harus membayarkan PPh karena dianggap menerima hibah atas Tol JORRS dan ATP	Tol JORRS dan ATP	Tingkat Banding: Putusan tanggal 26 Juni 2024 mengabulkan seluruh permohonan HK Tingkat PK: Putusan tanggal 23 Juli 2025 menolak PK yang diajukan DJP Perkara selesai	Potensi nilai yang harus dibayar (nilai Gugatan) : Rp 4.740.000.000	-
13	PK No. 3689 B/PK/PJK/2025 (PK atas Putusan Pajak Nomor PUT-004767.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024)	Pemohon: PT Hutama Karya (Persero) Termohon : DJP	PT HK harus membayarkan PPh karena dianggap menerima hibah atas Tol JORRS dan ATP	Tol JORRS dan ATP	Tingkat Banding: Putusan tanggal 26 Juni 2024 mengabulkan seluruh permohonan HK	Potensi nilai yang harus dibayar (nilai Gugatan) : Rp 8.876.006.000	-

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
					DJP mengajukan upaya peninjauan kembali Mahkamah Agung tanggal 8 September 2025 menolak permohonan PK yang diajukan oleh DJP		
12	Gugatan PKPU Nomor 33/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt Pst	Pemohon: 1. PT Suenco Niko Jaya 2. CV Greenet Nusantara 3. CV Global Inti Daya 4. CV Mitra Teknik Abadi 5. CV Wahid Jaya Abadi Tergugat: 1. PT Utama Karya (Persero) 2. PT Eurosiatic Head & Power System 3. Uttam Sucrotech PVT Limited	Para pemohon mengajukan PKPU terhadap para termohon atas utang milik termohon III yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.	PG Djatiroro	Putusan tanggal 21 April 2025 Menolak permohonan PKPU Perkara selesai.	-	-
13	Gugatan No. 303/Pdt.Sus-Arb/2025/PN Jkt Tim	Pemohon : I. Uttam Sucrotech PVT Ltd II. PT Euroasiatic Head & Power System Termohon : PT Perkebunan Nusantara I Turut Termohon : PT Utama Karya (Persero)	Pembatalan Putusan BANI	PG Djatiroto	Tingkat PN: Putusan tanggal 30 Juli 2025 Menyatakan menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase Perkara selesai	-	-
14	Gugatan No. 19/Pdt.G/2025/PN Bpp	Penggugat: 1.Siti Kholifah 2.Djono Tarko 3.Riyanto 4.rusdiansyah Tergugat: 1.PT. Brantas Abipraya (Persero) 2.PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 3.PT. Utama Karya (Persero)	Gugatan ganti rugi atas dampak pembangunan jalan tol	IKN	Tingkat PN: Akta Perdamaian tanggal 6 Mei 2025 Perkara selesai	-	-

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
15	Banding atas Putusan No. 13/Pdt.G/2025/PN Bkn	Penggugat : I. ENDANG WIDASTUTI Tergugat : I. Kementrian Aparatur Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) II. PT Utama Karya (Persero) Turut Terugat : I. Kantor Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Pemerintah Kabupaten Kampar II. Kantor Kecamatan Tapung, Pemerintah Kabupaten	Penggugat meminta Uang Ganti kerugian dalam pengadaan tanah atas objek milik Penggugat seluas 380m (Berlokasi di Dusun 4 RT.019 RW.009 Desa Karya Indah Kecamatan	JTTS	Tingkat PN: Putusan Tanggal 17 Juni 2025: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menyerahkan tanah milik Penggugat seluas 380 meter? (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang berlokasi di Dusun IV RT.019 RW.009 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp304.000.000,00 (tiga ratus empat juta rupiah) dengan penggantian bidang tanah sepadanan disekitarnya Rp800.000,00/meter ² (delapan ratus ribu rupiah per meter persegi) Tingkat Banding: Putusan tanggal 27 Agustus 2025: 1. Menerima Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut 2. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) Perkara selesai.	Rp304.000.000	-

No	No. Register Perkara	Para Pihak	Pokok Permasalahan	Proyek	Status Terkini	Nilai Tuntutan/Putusan yang harus dibayar	
						Materiil	Imateriil
18	326/Pdt.G/2025/PN Jkt Tim	Penggugat: PT Utama Karya Infrastruktur Tergugat: PT Utama Karya (Persero)	Pendaftaran Gugatan Perdamaian di Luar Pengadilan Pengajuan Klaim terkait Proyek Pembangunan Jalan Tol Bagian Pekerjaan Junction Palembang		Putusan tanggal 3 Juli 2025 Putusan PN menyatakan menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian. Perkara selesai.	10.857.659.552	
19	346/Pdt.G/2025/PN Jkt Tim)	Penggugat: PT Utama Karya Infrastruktur Tergugat: PT Utama Karya (Persero)	Pendaftaran Gugatan Perdamaian di Luar Pengadilan Pengajuan Klaim terkait Proyek Pembangunan Jalan Tol Bagian Pekerjaan Ruas Tol Pekan baru – Badang Seksi Padang Sicincin		Pada tanggal 9 Juli 2025 Putusan PN menyatakan menghukum para pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian. Perkara selesai.	Rp90.689.292.044	